

Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Cahya Afrida Rahmadhani¹ & Juliana Putri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email Korespondensi: cahyaafrida904@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat daya saing dan jangkauan layanan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun jumlah dan aset perbankan syariah terus mengalami peningkatan, kontribusinya terhadap keseluruhan industri perbankan nasional masih tergolong kecil, sementara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat belum merata. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan utama: sejauh mana transformasi digital mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah, serta tantangan apa yang muncul dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi digital berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang menyertainya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan analisis berbagai kebijakan serta laporan industri, penelitian ini menelaah peluang dan hambatan dalam digitalisasi perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital membuka peluang besar melalui optimalisasi layanan mobile banking, fintech syariah, dan ekosistem digital yang dapat menjangkau masyarakat di berbagai lapisan. Namun, tantangan utama masih terletak pada rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta perlunya regulasi dan keamanan data yang lebih kuat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital perbankan syariah sangat ditentukan oleh sinergi antara industri, regulator, dan masyarakat dalam membangun sistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: *Transformasi Digital, Perbankan Syariah, Peluang, Tantangan, Inklusi Keuangan Syariah.*

Abstract

Digital transformation has become an essential step in strengthening the competitiveness and outreach of Islamic banking services in Indonesia. Although the number and total assets of Islamic banks continue to grow, their contribution to the overall national banking industry remains relatively small, while the level of Islamic financial literacy and inclusion among the public is still uneven. This situation raises a key question: to what extent can digital transformation enhance Islamic financial inclusion, and what challenges arise in its implementation? This study aims to analyze how digital transformation contributes to improving Islamic financial inclusion in Indonesia and to identify the opportunities and challenges that accompany it, as well as its role in expanding public access to financial services based on sharia principles. Using a qualitative descriptive approach through literature review and analysis of various policies and industry reports, this study examines the opportunities and obstacles in the digitalization of Islamic banking. The findings show that digital transformation creates significant opportunities through the optimization of mobile banking services, Islamic fintech, and integrated digital ecosystems that can reach various layers of society. However, major challenges remain, including low levels of digital and financial literacy, limited technological infrastructure, and the need for stronger regulations and data security. Overall, this study emphasizes that the success of digital transformation in Islamic banking depends greatly on the synergy between industry, regulators, and society in developing a digital financial system that is inclusive, secure, and compliant with sharia principles.

Keywords: *Digital Transformation, Islamic Banking, Opportunities, Challenges, Islamic Financial Inclusion.*

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk perubahan yang paling nyata adalah proses digitalisasi yang kini menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan pengembangan institusi keuangan. Perbankan syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam, juga mengalami dampak dari transformasi ini. Di Indonesia, dorongan terhadap digitalisasi layanan keuangan diperkuat oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengatur pengembangan ekosistem keuangan digital yang inklusif, termasuk layanan berbasis prinsip syariah.(Iwan Mulyana, Abdul Hamid, 2024)

Digitalisasi pada lembaga keuangan syariah, salah satunya pada perbankan syariah yang mencakup berbagai aspek mulai dari penyediaan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, hingga pengembangan produk-produk berbasis teknologi finansial (fintech) yang sesuai dengan prinsip syariah. Digitalisasi ini membuka peluang besar untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh sistem keuangan formal, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses fisik ke lembaga keuangan. Selain memperluas akses, penerapan teknologi digital juga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Transformasi ini tidak hanya menekankan pada kemudahan dan kecepatan layanan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh layanan dan produk tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar perbankan syariah.(Benny Afwadz dan Ahmad Djalaluddin, 2024)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum ini, pertumbuhan perbankan syariah nasional semakin terjamin dan berpeluang untuk berkembang lebih pesat.(Aisyah Maulidatul Haq, Marilang, 2024)

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap lanskap industri keuangan global, termasuk pada sektor lembaga

keuangan syariah. Proses digitalisasi memberikan berbagai peluang strategis, antara lain peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses dan jangkauan layanan, serta mendorong inovasi dalam pengembangan produk keuangan syariah. Meskipun demikian, transformasi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, khususnya dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mengatasi risiko yang berkaitan dengan keamanan siber serta rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat.(Nur Afni, Muslihun, M. Firdaus, 2025)

Transformasi digital yang terjadi di sektor perbankan syariah membawa perubahan besar. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan serta memperbaiki pengalaman nasabah. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan seluruh aktivitas dan layanan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah baik dari sisi akad, struktur produk, maupun operasional teknologinya yang menjadi dasar perbankan syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatannya yang lebih komprehensif dalam menelaah bagaimana transformasi digital tidak hanya membuka peluang bagi pengembangan perbankan syariah, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia dengan menyoroti sejauh mana digitalisasi dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan perbankan syariah melalui inovasi digital, serta hambatan yang muncul dalam proses implementasinya, seperti aspek literasi keuangan, regulasi, dan infrastruktur teknologi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi industri perbankan syariah dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, serta perluasan akses keuangan syariah secara inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara menyeluruh bagaimana transformasi digital diterapkan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia serta dampaknya terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber seperti buku-buku ekonomi dan perbankan syariah, laporan resmi lembaga keuangan syariah, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait digitalisasi sektor keuangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam proses transformasi digital, serta bagaimana digitalisasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digitalisasi Perbankan Syariah

Transformasi digital ialah proses yang berkelanjutan, pembaruan strategis yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital guna membangun kemampuan yang menyegarkan atau menggantikan model bisnis, pendekatan kolaboratif, dan budaya organisasi. (Putri et al., 2022)

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan berbagai keunggulan dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam upaya memperkuat peran dan daya saingnya, perbankan syariah melakukan transformasi melalui dua aspek utama, yaitu peningkatan ketahanan dan daya saing, serta peningkatan dampak sosial-ekonomi. Aspek ketahanan dan daya saing dilakukan melalui langkah konsolidasi antar lembaga perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), serta pengembangan inovasi produk dan layanan yang memiliki nilai pembeda dari perbankan konvensional. Selain itu, bank syariah juga memperkuat manajemen risiko dan tata kelola berbasis prinsip syariah untuk menghadapi tantangan dinamis di era digital. Sementara itu, peningkatan

dampak sosial-ekonomi diwujudkan melalui sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah, antara lain dengan lembaga zakat, wakaf, dan fintech syariah. Perbankan syariah juga berperan aktif dalam optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk memperluas inklusi keuangan dan mendukung pembangunan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.(Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023)

Transformasi digital dalam sistem informasi menjadi peluang besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Melalui digitalisasi, bank syariah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien, sejalan dengan kebutuhan nasabah yang semakin modern dan cerdas dalam bertransaksi.(Lestari, 2025)

Selain itu, transformasi digital juga membantu perbankan syariah menjawab tantangan sosial dan lingkungan melalui pengembangan produk keuangan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kepedulian. Sebagai langkah strategis, Bank Indonesia telah menyusun Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang memuat lima elemen utama, yaitu data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi. Lima elemen ini menjadi pedoman penting bagi perbankan, termasuk bank syariah, dalam mengarahkan transformasi digital yang efisien, aman, dan berkelanjutan.(Parapat et al., 2024)

Peluang Digitalisasi Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama perkembangan perbankan syariah. Melalui pemanfaatan teknologi, bank syariah memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah. Digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa peluang dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah yaitu:(Rahmawati, 2025)

1. Memperluas akses layanan keuangan

Teknologi digital memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan formal, terutama di wilayah pedesaan. Melalui aplikasi keuangan digital, mobile banking, dan agen layanan berbasis teknologi, lembaga perbankan syariah dapat menyediakan akses yang lebih cepat dan mudah tanpa harus mengandalkan kantor cabang fisik yang mahal. Pendekatan ini sejalan

dengan tujuan inklusi keuangan syariah, yaitu menghadirkan layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, terlepas dari lokasi geografis maupun kondisi ekonomi mereka.

2. Meningkatkan efisiensi operasional

Digitalisasi memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Melalui pemanfaatan teknologi seperti *chatbot*, otomatisasi proses internal, dan aplikasi *mobile banking* syariah, lembaga dapat mengurangi beban kerja administratif sekaligus mempercepat pelayanan kepada nasabah. Efisiensi ini berdampak pada penurunan biaya operasional secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas serta memberikan manfaat bagi nasabah melalui biaya layanan yang lebih terjangkau. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan integrasi sistem pelaporan dan analisis data secara *real-time*, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam operasional sistem perbankan syariah.(Alwi et al., 2024)

3. Inovasi produk dan layanan syariah berbasis teknologi

Digitalisasi juga membuka peluang besar bagi pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Inovasi tersebut antara lain mencakup *crowdfunding* syariah untuk pembiayaan usaha mikro, *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah yang mempertemukan investor dan peminjam tanpa perantara konvensional, serta penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* untuk mendukung transaksi yang membutuhkan kepastian hukum, efisiensi, dan transparansi. Kehadiran produk-produk ini tidak hanya memperluas pilihan layanan keuangan syariah, tetapi juga melahirkan model bisnis baru yang lebih fleksibel, inklusif, dan berbasis teknologi. Meskipun demikian, seluruh inovasi tersebut tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung keadilan dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas keuangan.

Tantangan Digitalisasi Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai peluang bagi perkembangan perbankan syariah, proses penerapannya tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan ini muncul baik dari aspek teknologi, regulasi, sumber daya manusia, maupun tingkat literasi masyarakat. Apabila tidak diatasi dengan baik, hambatan tersebut dapat mengurangi efektivitas

digitalisasi dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah secara menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah yaitu:

1. Infrastruktur teknologi yang terbatas

Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil masih menjadi kendala bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memperluas layanan digital. Meskipun BSI *Mobile* dan BSI *Net Banking* berkembang pesat di kota besar, masyarakat pedesaan masih kesulitan mengakses layanan tersebut. Sebagai solusi, BSI mengembangkan program Laku Pandai melalui agen perbankan di berbagai wilayah. Namun, peningkatan jumlah dan kualitas agen masih diperlukan agar inklusi keuangan syariah dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia.(Bakhri, 2024)

2. Regulasi dan keamanan data yang belum optimal

Regulasi keuangan syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan digital. Banyak aturan yang masih berbasis sistem konvensional dan belum mengatur secara jelas tentang *fintech syariah*, *smart contract*, atau *platform* pembayaran digital berbasis akad syariah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri dan membuat proses perizinan serta pengawasan inovasi digital di lembaga keuangan syariah menjadi lambat dan birokratis.(Ria Tifanny & Tambunan, 2023)

3. Literasi digital dan literasi keuangan syariah yang masih rendah

Sebagian besar nasabah lembaga keuangan syariah berasal dari masyarakat menengah ke bawah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai daerah. Rendahnya literasi digital membuat mereka kurang memahami penggunaan layanan keuangan digital dan aspek keamanan data, sehingga adopsi teknologi berjalan lambat. Kurangnya edukasi dari lembaga keuangan juga memperlebar kesenjangan digital, menyebabkan inovasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.(Akyuwen & Waskito, 2018)

SIMPULAN

Transformasi digital menjadi suatu keharusan dalam perkembangan industri keuangan modern, termasuk bagi lembaga keuangan syariah yang terus mengalami pertumbuhan di Indonesia. Digitalisasi memberikan peluang strategis bagi perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional,

memperluas akses layanan, serta menciptakan inovasi produk keuangan berbasis teknologi yang tetap berlandaskan nilai dan prinsip syariah.

Meski demikian, proses ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah dengan akses internet rendah, belum optimalnya integrasi sistem digital internal, serta kerangka regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan inovasi finansial berbasis syariah. Di sisi lain, rendahnya literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun sumber daya manusia lembaga keuangan turut memperlambat pemanfaatan teknologi secara maksimal.

Walaupun menghadapi berbagai kendala, digitalisasi tetap menawarkan potensi besar untuk memperkuat inklusi keuangan syariah. Melalui pemanfaatan teknologi, bank syariah dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta menghadirkan produk inovatif seperti crowdfunding syariah, P2P lending syariah, dan smart contract berbasis blockchain. Jika diimplementasikan dengan baik, digitalisasi akan menjadi fondasi penting bagi penguatan daya saing, keberlanjutan, dan pertumbuhan industri keuangan syariah di era transformasi digital yang semakin pesat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah Maulidatul Haq, Marilang, K. (2024). Transformasi Digital Perbankan Syariah Untuk Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 64–82. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.52266/jesa.v7i1.2787>
- Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). Memahami Inklusi Keuangan. In *Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*.
- Alwi, M. N., Bahari, F., Turot, M., & Semmawi, R. (2024). Tantangan Dan Peluang Perbankan Digital: Studi Kasus Inovasi Keuangan Dan Transformasi Perbankan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1–26. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2484>
- Bakhri, S. (2024). Peran dan Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Produk Mikro Syariah. *Jurnal Relevansi : Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 79–83. <https://doi.org/DOI:10.61401/relevansi.v8i2.151>
- Benny Afwadz dan Ahmad Djalaluddin. (2024). Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital : Antara Peluang, Tantangan dan Kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(January), 70–86.

- <https://doi.org/http://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>
- Iwan Mulyana, Abdul Hamid, E. I. S. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Journal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/DOI: 10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Lestari, P. A. (2025). Transformasi Digital Bank Syariah di Era Teknologi : Perkembangan , Tantangan dan Peluang Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 5(2), 62-71. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jseit%0AI>
- Nur Afni, Muslihun, M. Firdaus, N. F. (2025). Prospek Keuangan Syariah di Era Ekonomi Digital : Tantangan dan Peluang Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 9(1), 223-231. <https://doi.org/10.29408/jpek.v9i1.29581>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia*.
- Parapat, E., Pebriansya, A., & Prayogo, I. (2024). Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Perbankan Syari'ah: Masa Depan Keuangan yang Berkelanjutan. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(1).
- Putri, O. A., Hariyanti, S., & Kediri, I. (2022). Review Artikel : Transformasi Digital Dalam Bisnis Dan Manajemen. *Proceedings of Islamic Economics, Business, And Philanthropy*, 1(1).
- Rahmawati, F. A. (2025). Tantangan dan peluang digitalisasi dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 141-145. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/383>
- Ria Tifanny Tambunan, M. I. P. N. (2023). Tantangan dan Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perkembangan Transformasi Digitalisasi Di Era 4.0. *Sci-TechJournal*, 2(2), 148-156. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.56709/stj.v2i2.75>